



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
KARTU ISTRI/SUAMI PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kehidupan berumah tangga dan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan kartu istri/suami;
- b. bahwa kartu istri/suami pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai kartu identitas dan/atau layanan multifungsi bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diselaraskan dengan teknologi informasi melalui sistem yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KARTU ISTRI/SUAMI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri pada Polri adalah kartu yang memuat data identitas istri/suami anggota Polri dan PNS Polri.
4. Bagian Pembinaan Religi Rowatpers yang selanjutnya disebut Bagbinreligi Rowatpers adalah bagian penyelenggaraan pelayanan administrasi pembinaan religi dalam lingkungan Polri.
5. Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Ro SDM adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang berada di bawah Kapolda.
6. Bagian Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Bagsumda adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas membina dan melaksanakan fungsi

manajemen bidang SDM yang berada di bawah Kapolres.

7. Aplikasi Nikah Cerai Rujuk yang selanjutnya disebut Aplikasi NCR adalah aplikasi manajemen informasi proses usulan Nikah Cerai Rujuk.

Pasal 2

Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu proses pelaksanaannya secara terbuka; dan
- c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya.

BAB II

JENIS KARTU ISTRI/SUAMI

Pasal 3

- (1) Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri pada Polri terdiri atas:
 - a. Kartu Istri/Suami Anggota Polri; dan
 - b. Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
- (2) Kartu Istri/Suami Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat secara elektronik.
- (3) Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil pada Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kartu Istri/Suami Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan sebagai:
 - a. identitas istri/suami anggota Polri yang sah;

- b. kelengkapan administrasi;
 - c. media penyimpanan data personel;
 - d. sebagai uang elektronik; dan
 - e. fungsi lainnya yang dapat dikembangkan untuk kepentingan organisasi Polri dan layanan lainnya sesuai fasilitas yang diberikan bank.
- (2) Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan sebagai:
- a. identitas istri/suami yang sah;
 - b. kelengkapan administrasi; dan
 - c. media penyimpanan data personel;

BAB III

PERSYARATAN DAN PENERBITAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Kartu Istri/Suami Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuat dengan persyaratan:
- a. pasfoto suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 cm ke Aplikasi NCR dengan ketentuan:
 - 1. untuk Kartu Istri/Suami Anggota Polri, suami berpakaian PDH dan istri berpakaian Bhayangkari;
 - 2. untuk Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil Polri, istri berpakaian PDH dan suami berpakaian jas warna gelap dengan kemeja warna putih dan berdasi; dan
 - 3. latar belakang, untuk perwira berwarna merah dan Bintara/Tamtama berwarna kuning;
 - b. fotokopi buku nikah/akta nikah.

- (2) Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuat dengan persyaratan:
 - a. pasfoto istri/suami, masing-masing 4 (empat) lembar;
 - b. fotokopi buku nikah/akta nikah; dan
 - c. isian formulir dari Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Penerbitan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Penerbitan Kartu Istri/Suami Anggota Polri dan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil pada Polri dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan.
- (2) Penerbitan Kartu Istri/Suami Anggota Polri dan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil pada Polri dilaksanakan pada tingkat:
 - a. Markas Besar Polri;
 - b. Kepolisian Daerah; dan
 - c. Kepolisian Resor.

Paragraf 2

Kartu Istri/Suami Anggota Polri

Pasal 7

- (1) Penerbitan Kartu Istri/Suami Anggota Polri tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. anggota Polri mengajukan permohonan kepada pejabat pada Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri dengan melampirkan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan

- b. operator pada Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri meng-*upload* data sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ke aplikasi NCR;
- (2) Penerbitan Kartu Istri/Suami Anggota Polri tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan prosedur:
- a. anggota Polri mengajukan permohonan kepada pejabat pada Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. operator pada Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah meng-*upload* data sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ke aplikasi NCR.
- (3) Penerbitan Kartu Istri/Suami Anggota Polri tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan prosedur:
- a. anggota Polri mengajukan permohonan kepada pejabat pengemban fungsi sumber daya manusia tingkat Kepolisian Resor dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. operator pada pengemban fungsi sumber daya manusia tingkat Kepolisian Resor meng-*upload* data sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ke aplikasi NCR.
- (4) Penerbitan Kartu Istri/Suami Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dibuat secara elektronik dengan spesifikasi kartu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri.

Paragraf 3

Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil

Pasal 8

- (1) Penerbitan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pada Polri mengajukan permohonan kepada pejabat pengemban fungsi sumber daya manusia di masing-masing satuan kerja;
 - b. pengemban fungsi sumber daya manusia setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengajukan surat permohonan kepada Kepala Satuan Kerja;
 - c. Kepala Satuan Kerja mengajukan surat permohonan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri); dan
 - d. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) atas nama Kapolri mengajukan penerbitan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil pada Polri kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Penerbitan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil tingkat Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pada Polri mengajukan permohonan kepada pejabat pengemban fungsi sumber daya manusia di masing-masing Satker/Subsatker;
 - b. pengemban fungsi Sumber Daya Manusia setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengajukan surat permohonan kepada Kepala Satuan Kerja;

- c. Kepala Satuan Kerja mengajukan surat permohonan kepada Karo SDM Polda; dan
 - d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah atas nama Kapolda mengajukan penerbitan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil pada Polri kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Penerbitan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil tingkat Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan prosedur:
- a. Pegawai Negeri Sipil pada Polri mengajukan permohonan kepada pejabat pengemban fungsi sumber daya manusia di masing-masing Kepolisian Resor;
 - b. pengemban fungsi sumber daya manusia setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kepolisian Resor;
 - c. Kepala Kepolisian Resor mengajukan surat permohonan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah; dan
 - d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah atas nama Kepala Kepolisian Daerah mengajukan penerbitan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Ketiga

Penggantian

Pasal 9

- (1) Penggantian Kartu Istri/Suami Anggota Polri dan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil pada Polri dilakukan apabila:
 - a. adanya perubahan status pernikahan;

- b. terjadi perubahan jenis kartu dan fungsi perbankan, bagi Kartu Istri/Suami Anggota Polri;
 - c. rusak/hilang; dan
 - d. perubahan data atau identitas anggota Polri.
- (2) Kartu Istri/Suami Anggota Polri yang dinyatakan tidak berlaku, dilakukan pemusnahan oleh:
- a. pengemban fungsi Sumber Daya Manusia di tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Biro Sumber Daya Manusia di tingkat Kepolisian Daerah; dan
 - c. Bagsumda di tingkat Kepolisian Resor.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan bank setempat dan dicatat serta dibuatkan berita acara pemusnahan.

Pasal 10

- (1) Anggota Polri yang berakhir masa dinasnya melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pemberhentian Dengan Hormat, mengembalikan Kartu Istri/Suami Anggota Polri kepada pejabat pengemban fungsi Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Markas Besar Polri/Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor untuk dilakukan pencatatan, dan diteruskan kepada Bank.
- (2) Apabila anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengembalikan Kartu Istri/Suami Anggota Polri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pemberhentian Dengan Hormat, pejabat pengemban fungsi SDM Satker Mabes Polri/Polda/Polres memberitahukan secara tertulis kepada pihak bank.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM Kapolri).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, kartu penunjukan istri/suami yang sudah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 5 (lima) tahun, setelah peraturan Kapolri ini ditetapkan.

Pasal 12

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

IDHAM AZIS